



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.455-Huk/2025

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, CUACA EKSTREM, GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI, SERTA TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025/2026

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penanganan darurat bencana melalui pembentukan pos komando sebagai perangkat pengendali operasi penanganan darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 439);

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor 300.2/1597/Dalog tanggal 13 November 2025, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026 yang selanjutnya disebut Posko PDB, dengan Susunan Keanggotaan, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Posko PDB sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan dasar penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontijensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana rehabilitasi dan kontruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

KETIGA

: Posko PDB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



SUSUNAN KEANGGOTAAN

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, CUACA EKSTREM, GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI, SERTA TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025/2026

A. Struktur Pos Komando

- | | |
|--|---|
| 1. Penasihat | : 1. Bupati Karawang;
2. Wakil Bupati Karawang. |
| 2. Komandan | : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang |
| 3. Wakil Komandan I | : Komandan Distrik Militer 0604 / Karawang |
| 4. Wakil Komandan II | : Kepala Kepolisian Resor Karawang |
| 5. Wakil Komandan III | : Kepala Kejaksaan Negeri Karawang |
| 6. Perwakilan Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis | : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Karawang;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
13. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang; |

14. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang;
15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Karawang;
16. Ketua Organisasi Radio Amatir Indonesia Kabupaten Karawang;
17. Kepala Perusahaan Umum Jasa Tirta II Karawang;
18. Kepala Wilayah Perusahaan Umum Bulog Kabupaten Karawang;
19. Kepala Cabang Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Karawang;
20. Dewan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karawang.

B. Kesekretariatan

1. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
2. Bagian Perencanaan
 - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
 2. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang.
3. Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

C. Bidang Tugas pada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

1. Bidang Operasi Sektor SAR dan Keamanan

- a. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang

- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
- c. Anggota : 1. Camat Se- Kabupaten Karawang;
2. Basarnas Unit Siaga SAR Karawang;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
6. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
7. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
8. Anggota Komando Rayon Militer;
9. Anggota Kepolisian Sektor;
10. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
11. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kabupaten Karawang;
12. Scout Rescue Gerakan Pramuka Karawang;
13. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
14. Taruna Siaga Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
15. Tim SAR se Kabupaten Karawang.

2. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang
- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;

2. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
3. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
4. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

3. Bidang Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Direktur RSUD Kabupaten Karawang
- c. Anggota :
 1. Kepala Puskesmas se Kabupaten Karawang;
 2. Kepala Staf Kodim 0604/ Karawang;
 3. Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Karawang;
 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.


4. Bidang Sarana dan Prasarana

- a. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
 2. Kepala Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 455 -Huk/2025
TANGGAL : 14 November 2025

BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
CUACA EKSTREM, GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI, SERTA TANAH
LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025/2026



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR :100.3.3.2/Kep.455-Huk/2025
TANGGAL :14 November 2025

URAIAN TUGAS

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, CUACA EKSTREM, GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI, SERTA TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025/2026

A. Struktur Pos Komando

1. Penasihat :
 - a. mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - b. melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau Masyarakat; dan
 - c. meresmikan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
2. Komandan :
 - a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - b. membentuk Pos Lapangan (Poslap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - c. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana;
 - d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;
 - e. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya; dan
 - f. dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Penanganan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

3. Wakil Komandan : a. membantu Komandan Penanganan Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando penanganan darurat bencana;
b. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/Lembaga; dan
c. mewakili Komandan Penanganan Darurat Bencana, apabila Komandan Penanganan Darurat Bencana berhalangan.
4. Perwakilan Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis : membantu Komandan Penanganan Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan penggerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- B. Kesekretariatan**
1. Sekretaris : a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Darurat Bencana.
 2. Bagian Perencanaan : a. mengumpulkan, menginventarisir sumber daya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi;
b. mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana; dan
c. menyiapkan dokumen rencana operasi darurat.
 3. Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat : a. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan penanganan darurat bencana; dan
c. mendokumentasi semua kegiatan posko darurat.
- C. Bidang Tugas pada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana**
1. Bidang Operasi Sektor SAR : a. mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap korban bencana secara efektif dan efisien; dan
b. pengelolaan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan.

2. Bidang Logistik dan Peralatan : a. pengadaan barang, sandang dan makanan bagi korban bencana;
b. penyimpanan, pendistribusian logistik, dan keamanan logistik;
c. memberikan layanan (service) logistik yang diperlukan bagi pelaku kemanusiaan dalam upaya tanggap darurat sesuai kemampuannya; dan
d. pengelolaan informasi di bidang logistik.
3. Bidang Kesehatan : a. pelayanan Kesehatan;
b. pengendalian penyakit;
c. penyehatan lingkungan;
d. penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas;
e. pelayanan kesehatan gizi;
f. pengelolaan obat bencana;
g. penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana;
h. penatalaksanaan korban mati; dan
i. pengelolaan informasi di bidang kesehatan.
4. Bidang Sarana dan Prasarana : a. pembersihan puing-puing dampak bencana;
b. penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi;
c. penyediaan hunian lapangan;
d. penyediaan air dan sanitasi; dan
e. pengelolaan informasi di bidang sarana dan prasarana.

